

**PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI
PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK¹**

Oleh: Ronal Makamea²

Dosen Pembimbing:

Michael Barama, SH, MH

Vecky Y. Gosal, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keterpaduan hubungan penyidik Polri dengan Kejaksaan dalam penyidikan perkara pidana dan bagaimana proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hubungan Penyidik dan Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ketika dilakukan penyidikan tindak pidana hal tersebut diberitahukan ke Kejaksaan, dimulai dari Kepolisian (Penyidik POLRI) yang berwenang melakukan Penyidikan, melakukan upaya-upaya hukum, membuat berita acara dan penyerahan berkas perkara dengan tahap pertama dan tahap kedua dan Kejaksaan melakukan tahap penuntutan. di mana SPDP dikelola oleh Kasi Pidum/ Pidsus untuk menunjuk jaksa peneliti berkas perkara dari penyidik dan menentukan apakah berkas perkara bisa dilimpahkan Pengadilan dan atau dikembalikan ke Penyidik atau sebaliknya. 2. Untuk menyatakan bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik diterima berkas perkara oleh kejaksaan (P-21) pemberitahuan hasil penyidikan telah lengkap, maka harus memenuhi syarat materiil (vide Pasal 75 ayat (1) KUHAP) serta syarat formal adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya alat bukti yang cukup, dan lain-lain.

Kata kunci: Pengembalian berkas perkara, Penuntut Umum, Penyidik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pemeriksaan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai "berkas perkara" yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang

melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka pengadilan. Apabila penyidik berpendapat pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Di dalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal perundang-undangan yang menggariskan pembuatan berita acara, pemeriksaan penyidikan seperti apa yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP. Akan tetapi lengkapnya berita acara dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 KUHAP. Hal ini berarti, setiap pemeriksaan yang acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik.³

Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima berkas perkara dari penyidik, sesuai dengan Pasal 139 KUHAP menjelaskan bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.⁴

Pasal 140 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam secepatnya membuat surat dakwaan.⁵

Penuntut umum berpendapat dalam Pasal 110 ayat (2) dan (3) jo Pasal 138 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.⁶

Praktek penegakan hukum sering dijumpai permasalahan mengenai sering dijumpai penyerahan SPDP disertai dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama, hal tersebut

³ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 355

⁴ Lihat Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

⁵ Lihat Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

⁶ Lihat Pasal 110 ayat (2) dan (3) jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711407

menjadi pertanyaan bahwa mana bisa penyidikan telah selesai dilakukan dan harus kepada penuntut umum vide Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, pada waktu itu bersamaan dikeluarkannya SPDP. Hal sebaliknya tidak berlaku bagi penyidik yang seharusnya setelah 14 hari setelah menerima pengembalian berkas perkara beserta petunjuk penuntut umum harus kembali, namun sering kali penyidik tidak mengirim kembali berkas perkara kepada penuntut umum. Contoh kasus perdata yang dipidanakan sehingga berkas perkara bolak balik tidak bisa ketemu dan tidak dapat memberikan petunjuk untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).⁷

Pengembalian berkas perkara, penyidik pada umumnya memberikan alasan bahwa pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum untuk diperbaiki sesuai dengan petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum kadang-kadang penyidik dianggap sebagai mengada-ada, bahkan bila diteliti secara seksama petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum kepada penyidik sudah tercantum dalam berkas perkara pemeriksaan namun barang kali tidak dibaca atau didalami materi pemeriksaannya. Bahkan penyidik yang mengatakan bahwa petunjuk yang diberikan penuntut umum mengada-ada bahkan di luar dari konteks perkara. Yang lebih buruk lagi, bila masing-masing pihak maupun penuntut umum ataupun salah satu penyidik dan pelapor, mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap pelapor atau terlapor, irama bolak balik berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik akan terlihat jelas. Apabila kasus-kasus yang terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang ditandatangani oleh Penyidik Polri, ada kecenderungan banyak bolak balik berkas perkara. Di satu sisi alasan penuntut umum mengembalikan berkas perkara penyidik untuk diperbaiki sesuai dengan petunjuk penuntut umum adalah memperkuat penuntutan di persidangan, agar jangan sampai ada terdakwa yang bebas di pengadilan karena dianggap Penuntut Umum tidak profesional dalam melakukan pembuktian terhadap terdakwa dalam proses

⁷<http://s-riyanto.blogspot.co.id.2018/02/2018hubungan-antara-lembaga-penegakan-hukum.html>. Diakses Pada Tanggal 27-03-2019

penuntutan, ketika penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dalam praktek bahwa tidak disertai P-16 (surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengetahui perkembangan tindak pidana). adanya tebang pilih kasus atau intervensi dari berbagai pihak, penyampaian berkas perkara ke Kejaksaan tidak sesuai dengan peraturan pelaksanaan KUHAP.⁸

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana keterpaduan hubungan penyidik Polri dengan Kejaksaan dalam penyidikan perkara pidana?
2. Bagaimana proses pengembalian berkas perkara dari penuntut ilmu kepada penyidik?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pengumpulan data kepustakaan, menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi data sekunder dan data tertier yang dikumpulkan yang mendapatkan hasil sebagai dalil-dalil umum dan ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Kedua metode ini dipakai untuk menjelaskan masalah yang dibahas sesuai judul skripsi.⁹

PEMBAHASAN

A. Keterpaduan Hubungan Penyidik Polri dengan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Umum

Kepolisian (Penyidik POLRI) dengan Kejaksaan dua instansi penegak hukum yang dimiliki hubungan fungsional sangat erat. Keduanya seharusnya dapat bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Akan tetapi dalam prakteknya sering miskordinasi sehingga berpengaruh terhadap melakukan penuntutan tergantung dari hasil penyidikan yang tepat dan dukungan alat bukti yang cukup.

⁸<http://gabebhara.blogspot.co.id/2018/03/keterpaduan-penyidik-polri-dan-jaksa.html>. Diakses Pada Tanggal 29-03-2018

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Edisi 1, Cet. 17, Jakarta, 2014, hal 13.

Adapun hubungan Penyidik Polri dengan Kejaksaan adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum Pasal 8, Pasal 14 huruf a, Pasal 110 ayat (1) KUHAP.
- b. Penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat (2) KUHAP.
- c. Dalam hal penuntut umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuk dan wajib melengkapinya dengan melakukan penyidikan tambahan Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.
- d. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan/pemeriksaan. Memberitahukan hal itu kepada penuntut umum Pasal 109 ayat (1) KUHAP.
- e. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, memberitahukan hal itu kepada penuntut umum Pasal 109 ayat (2), sebaliknya dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan, ia memberitahukan turunan surat ketetapan kepada penyidik Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP.
- f. Penuntut umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan kepada penyidik Pasal 143 ayat (3), demikian pula dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia memberikan turunan perubahan surat dakwaan itu kepada penyidik Pasal 144 ayat (3) KUHAP.
- g. Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa penuntut umum (demi hukum), melimpahkan berkas perkara dan menghadapkan terdakwa, saksi/ ahli, juru bahasa dan barang bukti pada sidang pengadilan.

Hubungan penyidik POLRI dengan Kejaksaan terjadi ketika penyidik melakukan penyidikan dan memberitahukan ke Kejaksaan, maka harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sehingga sesuai dengan asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana.

Dalam praktek, pelaksanaan fungsi penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Keputusan Menteri

Kehakiman masih sering ditemui berbagai permasalahan sebagai berikut dalam penegakan hukum sering dijumpai permasalahan mengenai penyerahan SPDP disertai dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama, hal tersebut menjadi pertanyaan bahwa mana bisa penyidikan telah selesai dilakukan dan harus kepada penuntut umum Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada waktu itu bersamaan dikeluarkannya SPDP. Hal sebaliknya tidak berlaku bagi penyidik yang seharusnya setelah 14 hari menerima pengembalian berkas perkara beserta petunjuk penuntut umum harus kembali. Sering kali penyidik tidak mengirim berkas perkara kepada penuntut umum dan kondisi ini tidak ada konsekuensi bagi penyidik sehingga penyelesaian berkas perkara semakin lama, dalam hal bolak balik berkas perkara tidak bisa ketemu dan tidak dapat memberikan petunjuk untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).¹¹

B. Pengembalian Berkas Perkara Yang Belum Lengkap dari Penuntut Umum kepada Penyidik

Pengembalian berkas perkara tersebut antara lain bisa berkaitan dengan syarat formil maupun materiil dari surat dakwaan, seperti yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso sebagai berikut:¹² “Bahwa syarat formil dan materiil dari berkas perkara sudah harus dinilai oleh penuntut umum sejak awal ialah dalam hal prapenuntutan. Untuk itu diwajibkan para penuntut umum untuk mengembalikan berkas perkara beserta petunjuk-petunjuk yang jelas dan lengkap mengenai apa yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu”.

Bila penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum seperti tidak adanya cukup Bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik menghentikan penyidikannya, hal demikian sesuai dengan yang menentukan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang

¹⁰ Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

¹¹ <http://s-riyanto.blogspot.co.id/2012/12/hubungan-antara-lembaga-penegakan-hukum.html>. Diakses pada Tanggal 27 08 2016. Jam 16:31.

¹² Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 33.

menyebutkan:¹³ “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Penghentian penyidikan adalah bersifat sementara dalam arti apabila pada satu saat tertentu ditemukan adanya bukti-bukti baru, maka penyidikan terhadap perkara tersebut dibuka kembali. Selanjutnya untuk mengetahui berapa tenggang waktu yang diperlukan terhadap penyerahan atau pengembalian kembali secara timbal balik dari penuntut umum kepada penyidik terhadap berkas perkara pidana, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai ketentuan Pasal 110 dan 138 KUHAP. Pasal 110 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyebabkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) di mana dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah melengkapi hasil penyidikannya sesuai petunjuk penuntut umum. Apabila dalam waktu empat belas hari penyidik belum mengembalikan dan belum melengkapi hasil penyidikan atau penyidikan tambahan sesuai

¹³ Lihat Pasal 109 ayat (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

dengan waktu empat belas hari penyidik tidak mengembalikan hasil penyidikan yang telah diberi petunjuk oleh penuntut umum karena merasa berkas perkara tersebut tidak bisa dilengkapi penyidik wajib segera memberitahukan hasilnya dan mengembalikan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum dapat bersikap akan mengembalikan lagi atau akan menghentikan penuntutan dengan segala konsekuensi hukumnya yang mungkin timbul. Hal ini juga sesuai dalam Pasal 138 ayat (2) tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Apabila penuntut umum bersikap akan mengembalikan lagi kepada penyidik maka penyidik akan menghentikan penyidikannya sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Penghentian penyidikan harus diberitahukan kepada pihak tersangka atau keluarganya adalah dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia/tersangka dan untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Akibat lain yang ditimbulkan bila berkas perkara tidak dikembalikan adalah berkas perkara menjadi berlarut-larut sehingga sangat tidak menguntungkan bagi tersangka dimana berdasarkan Pasal 50 ayat (2) tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, yang selanjutnya berhak segera diadili oleh pengadilan (ayat 3).

Pasal 110 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa:¹⁴

- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Sedangkan Pasal 138 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan bahwa:¹⁵

¹⁴ Lihat Pasal 110 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

¹⁵ Lihat Pasal 138 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Penyelesaian perkara pidana apabila hasil Penyidikan POLRI tidak diterima Kejaksaan dilakukan sebagai berikut:

a. Pra-penuntutan

Berdasarkan wewenang Penuntut umum dalam Pasal 14 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan bahwa mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan (3) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.¹⁶

Berdasarkan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa:¹⁷ “Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan”.

Dengan demikian dalam prakteknya prapenuntutan bukan saja hanya terbatas kepada wewenang mengembalikan hasil penyidikan tetapi meliputi tiga hal, yaitu:¹⁸

- a. Penelitian terhadap berkas perkara.
- b. Penelitian terhadap tersangka termasuk administrasi.

- c. Penelitian terhadap barang bukti termasuk administrasinya.

b. Pemeriksaan Tambahan

Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjelaskan bahwa:¹⁹ “Dalam melakukan penuntutan jaksa melakukan pra-penuntutan. Pra-penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik. petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan”.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menjelaskan bahwa:²⁰ “Kemungkinan Kejaksaan melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka.
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari sesuai ketentuan Pasal 110 dan 138 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan prinsip koordinasi.
4. Prinsip diferensiasi fungsional dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan bahwa bila penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.²¹

¹⁶ Lihat Pasal 14 huruf b, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁸ Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Grasindo, Cet. 1, Jakarta, 1995, hal 10.

¹⁹ Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁰ Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²¹ Lihat Pasal 138 ayat (2), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Bila hasil penyidikan Polri belum lengkap atau tidak diterima Kejaksaan, berkas perkara dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapi penyidikan. Dalam petunjuk penuntut umum itu, diuraikan hal-hal yang harus dilakukan penyidik. Umpamanya harus dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka ataupun saksi maupun ahli. Dalam petunjuk tersebut harus diperinci tentang materi dan arah/ tujuan pemeriksaan tersebut. Atau dapat pula petunjuk itu berupa penerapan pasal-pasal pidana tertentu, yang sifatnya menambah, merubah atau menyempurnakan pasal-pasal pidana yang telah dipersangkakan oleh penyidik sebelumnya.²²

Petunjuk penuntut umum kepada penyidik tersebut, harus disusun secara jelas dan rinci. Maksud pemberian petunjuk itu, ialah hasil penyidikan dapat menyediakan dasar-dasar penuntutan yang akan dilakukan penuntut umum dalam perkara tersebut. Dengan kata lain, petunjuk tersebut dimaksudkan agar penyidik melakukan pemeriksaan tambahan guna menyediakan alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka atas perbuatan pidana yang dipersangkakan kepadanya.²³

Mengenai petunjuk terdapat dalam alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1918 tentang KUHAP. Pasal 183 ayat (1) Undang-undang 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan bahwa:²⁴ "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/wah yang bersalah melakukannya".

Untuk menyatakan bahwa hasil penyidikan POLR1 diterima Kejaksaan atau P-21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) maka harus memenuhi syarat formil dan materil yang harus dilengkapi oleh suatu berkas perkara atau hasil penyidikan Polri, berisi keterangan tentang ada tidaknya data dan fakta yang merupakan kelengkapan berkas perkara tersebut yakni:

1. Kelengkapan syarat materil

a. Yang dimaksud dengan kelengkapan syarat materil ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan-tindakan dalam penyidikan. Syarat ini berupa prosedur dan tata cara dipenuhi untuk keabsahan tindakan penyidik sebagai setiap tindakan harus dituangkan ke dalam berita acara, yang dibuat oleh penyidik/ penyidik pembantu atas kekuatan jabatan dan ditandatangani oleh penyidik/ penyidik pembantu dan semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Berita acara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang terdiri dari:²⁵

- Berita acara pemeriksaan tersangka.
- Berita acara penangkapan dan berita acara penahanan.
- Berita acara penggeledahan dan berita acara pemasukan rumah.
- Berita acara penyitaan benda.
- Berita acara pemeriksaan surat dan berita acara pemeriksaan saksi.
- Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian.
- Berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan dan berita acara pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

b. Kelengkapan syarat formil

Penelitian atas kelengkapan syarat materil dalam suatu berkas perkara atau hasil penyidikan Polri meliputi:²⁶

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum. sesuai dengan pengertian perbuatan dan pengertian melawan hukum dengan mempedomani unsur-unsur delik yang dipersangkakan.
2. Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun berupa kelalaian sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan dan adanya minimal dua alat bukti yang

²² Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Cet. 1, Jakarta, 1991, hal 306.

²³ *Ibid*, hal. 307.

²⁴ Lihat Pasal 183 ayat (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

²⁵ *Ibid*, hal. 246.

²⁶ *Ibid*, hal 250.

sah yang dapat mendukung atau membuktikan perbuatan dan kesalahan tersangka.

3. Adanya alat bukti yang menunjukkan *tempus delicti*, sehingga dapat diketahui atau tidaknya hak untuk melakukan penuntutan dan apa delik yang disangkakan merupakan delik yang berkualifikasi atau delik biasa serta untuk mengetahui terkena tidaknya perubahan ketentuan normatif hukum pidana setelah delik.
4. Adanya alat bukti yang menunjukkan *locus delicti*, sehingga dapat diketahui keberlakuan hukum pidana positif dan untuk menentukan Kejaksaan mana/Pengadilan Negeri mana yang berwenang melakukan penuntutan/mengadili perkara yang bersangkutan (kompetensi relatif).
5. Kejelasan tentang peran pelaku dan atau para pelaku serta kualitasnya, begitu pula Kejaksaan tentang tingkat pelaksanaan/penyelesaian delik sehingga jelas pertanggungjawaban tersangka/para tersangka. Kualitas pelaku atau para pelaku perlu jelas, sehingga dapat ditentukan pengadilan yang berwenang mengadili (kompetensi absolut).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan Penyidik dan Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ketika dilakukan penyidikan tindak pidana hal tersebut diberitahukan ke Kejaksaan, dimulai dari Kepolisian (Penyidik POLRI) yang berwenang melakukan Penyidikan, melakukan upaya-upaya hukum, membuat berita acara dan penyerahan berkas perkara dengan tahap pertama dan tahap kedua dan Kejaksaan melakukan tahap penuntutan. di mana SPDP dikelola oleh Kasi Pidum/ Pidsus untuk menunjuk jaksa peneliti berkas perkara dari penyidik dan menentukan apakah berkas perkara bisa dilimpahkan

Pengadilan dan atau dikembalikan ke Penyidik atau sebaliknya.

2. Untuk menyatakan bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik diterima berkas perkara oleh kejaksaan (P-21) pemberitahuan hasil penyidikan telah lengkap, maka harus memenuhi syarat materiil (vide Pasal 75 ayat (1) KUHAP) serta syarat formal adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya alat bukti yang cukup, dan lain-lain.

B. Saran

1. Supaya lembaga Kepolisian dan Kejaksaan meningkatkan kualitas kinerjanya serta hubungan/koordinasi dalam menangani tindak pidana, tanpa ada rasa keegoisan, tidak saling menyalahkan atau lempar bola serta saling merasa paling benar dalam proses penyelesaian tindak pidana dan tidak tebang pilih kasus sehingga sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 bahwa proses penyelesaian tindak pidana dengan cepat, biaya ringan dan sederhana.
2. Dalam proses penyelesaian perkara pidana apabila hasil penyidikan Polri yang tidak diterima Kejaksaan, maka penulis memberi saran bahwa dari segi undang-undang kiranya ada perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, ada konsekuensi apabila Penyidik Polri dan Kejaksaan tidak menerima atau tidak menindaklanjuti proses penyelesaian penyidikan Polri sehingga proses peradilan dilakukan dengan cepat, ringan dan biaya sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. 8, Jakarta, 2014.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. 15, Jakarta, 2014.
- Husein Harun M., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Cet. 1, Jakarta, 1991.

- Husin Kadri dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2016.
- Marbun Rocky, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Cet. 1, Malang, 2015.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta, 2014.
- Nurul Afiah Ratnul, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Cet. 1, Jakarta, 1986.
- Samosir C. Djisman, *Segenggam Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Cet. 1, Bandung, 2013.
- Simanjuntak Osman, *Teknik Penuntutan dan Upaya-Upaya Hukum*, Gramedia Widiasarana, Cet. 1, Jakarta, 1995.
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Edisi 1, Cet. 15, Jakarta, 2015.
- Soesilo R. dan M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Dengan Penjelasan dan Komentar KUHP)*, Politeia, Cet. 1, Bogor, 1983.
- Soesilo R., *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Cet. 1, Bogor, 1982.
- Waluyo Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2016.
- _____, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2013.
- Wisnubroto A.L., dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-401/E/1993 tentang Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia